



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT RONA LINTAS PERSADA, berkedudukan di Jalan R.C. Veteran, Nomor 6, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Maria Antoinette Irma Lopulalan, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Delyon S. Napitupulu, SH., Advokat pada DSN dan Rekan beralamat di Jalan Kejaksaan I Nomor 2 RT 003 RW 006, Kreo, Larangan Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Desember 2021, dengan register Nomor 1466/SK.Pdt/2021/PN Cbi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NURHASNAH, bertempat tinggal di Perumahan Legenda Wisata Zona Colombus Blok B20/1 RT 005 RW 13, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Binson Purba, S.H., Harris Manalu, S.H., Sri Rejeki, S.H., Muhammad Fadhil, S.H., Haris Isbandi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Desember 2021, dengan register Nomor 1476/SK.Pdt/2021/PN Cbi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi, dan diperbaiki berdasarkan surat perbaikan gugatan tanggal 10 Februari 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, menjalankan usahanya dalam bidang perdagangan dan jasa yang berdiri sejak tahun 2010

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Rona Lintaspersada, Nomor 36, tanggal 30 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Apsari Sri Ekowati, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 04, tanggal 23 Mei 2016, di hadapan Apsari Sri Ekowati, S.H., Notaris di Tangerang Selatan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Dana, tanggal 5 Januari 2018, yang mana dana tersebut untuk digunakan membiayai produksi pabrik. Pada perjanjian tersebut intinya Tergugat memberikan pinjaman dana kepada Penggugat sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa atas pinjaman tersebut, telah disetujui untuk dikenakan bunga, dengan perincian sebagai berikut:

Penerimaan Pinjaman oleh Pihak Pertama (PENGGUGAT)	Jumlah (Rp)	Bunga per bulan (%)	Biaya bunga per bulan (Rp)
19 Mei 2015	850.000.000,-	2	17.000.000,-
10 November 2016	300.000.000,-	2	6.000.000,-
JUMLAH	1.150.000.000,-		23.500.000,-

Bahwa pembayaran bunga masih dibayar oleh Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

4. Bahwa Penggugat memberikan jaminan berupa Bilyet Giro sebagai berikut:

Jumlah (Rp)	Tanggal	Bilyet Giro Nomor:
100.000.000,-	29 Maret 2018	JL 700009
100.000.000,-	29 Juni 2018	JL 700010
100.000.000,-	28 September 2018	JL 700011
100.000.000,-	28 Desember 2018	JL 700012
100.000.000,-	28 Maret 2019	JL 700013
100.000.000,-	28 Juni 2019	JL 700014
100.000.000,-	28 September 2019	JL 700015
100.000.000,-	29 Desember 2019	JL 700016
1.150.000.000,-		

5. Bahwa ketentuan tentang berakhirnya perjanjian tersebut terjadi setelah Penggugat telah membayar seluruh pinjaman berikut bunga kepada Tergugat;
6. Bahwa ketentuan lanjutan dalam perjanjian tersebut adalah mengatur tentang sahnya perjanjian tersebut yang berlaku mengikat bagi Penggugat



dan Tergugat. Selain itu mengatur tentang ketentuan apabila salah satu pihak mengajukan perubahan atas kesepakatan ini akan dibicarakan dengan musyawarah mufakat dengan niat baik dan disetujui oleh kedua belah pihak;

7. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Penggugat mencoba mengadakan adendum terkait perjanjian pinjaman dana tersebut namun Tergugat tidak menandatangani adendum tersebut akan tetapi Tergugat telah menerima jaminan pengganti sebagai berikut:

Jumlah (Rp)	Tanggal	Bilyet Giro Nomor:
100.000.000,-	28 Maret 2019	JL 700013
100.000.000,-	28 Juni 2019	JL 700014
100.000.000,-	28 September 2019	JL 700015
100.000.000,-	29 Desember 2019	JL 700016
100.000.000,-	29 Januari 2020	JL 700019
100.000.000,-	29 Februari 2020	JL 700020
100.000.000,-	28 Maret 2020	JL 700021
100.000.000,-	20 Juni 2020	JL 700022
1.150.000.000,-		

8. Bahwa alasan pembayaran kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat menjadi macet adalah dikarenakan pabrik mengalami kendala operasional sehingga tidak mencapai produksi komersial sejak Januari 2019 s.d. Februari 2020 selain itu pabrik stop produksi/operasi sejak April 2020 s.d. saat ini ditambah juga adanya pandemi Covid 19. Kiranya Tergugat dapat memaklumi kemampuan Penggugat yang hanya dapat melakukan pelunasan kewajiban pokok saja sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran-pembayaran bunga terdahulu yang pernah dilakukan Penggugat kepada Tergugat agar dapat dianggap sebagai pembayaran bunga dan mohon untuk penyelesaian permohonan ini Penggugat tidak ditagih bunga lagi;
9. Bahwa Tergugat pernah mengadukan Penggugat ke kepolisian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1623/III/YAN.2.5./2020/SPK PMJ, tanggal 10 Maret 2020, dan telah dihentikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, tanggal 30 Maret 2021, dengan alasan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana. Tindakan ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah terganggu dalam menjalankan operasional perusahaan dan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan di khalayak umum;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terbukti secara jelas dan nyata, Gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang tidak cukup yang mendukung permohonannya, oleh karenanya Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa sebagaimana yang telah uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian pinjaman pokok dana dari Penggugat sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta) dengan cara bertahap yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan dimulai sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) dan dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Maret 2022, Penggugat mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan, kemudian Penggugat membacakan gugatannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Cibinong yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 15 Desember 2021 justru sebuah upaya memutar balikan fakta yang sesungguhnya terjadi dan merupakan sebagai bentuk pembohongan fakta serta menunjukkan itikad tidak baik dalam menyelesaikan kewajibannya memenuhi isi Perjanjian Pinjaman Dana tertanggal 5 Januari 2018 yang telah disepakati oleh Penggugat;
3. Bahwa semestinya yang dilakukan oleh Penggugat adalah menyelesaikan semua kewajiban hutangnya kepada Tergugat sebagaimana angka 4 pada perjanjian pinjaman dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018 yang telah disepakati oleh Penggugat (akan dibuktikan) dan bukan malah mengajukan gugatan kepada Tergugat, sehingga hal ini tentu saja sangat mengejutkan Tergugat yang sudah begitu banyak memberikan toleransi waktu kepada Penggugat untuk membayar seluruh hutang berikut bunganya namun Penggugat tidak pernah melaksanakannya dan bahkan tidak sekalipun berupaya untuk membayar seluruh hutang dan bunganya; Sehingga sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan sebaliknya menghukum Penggugat untuk memenuhi/ melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pinjaman dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan poin 3, Penggugat justru mengakui telah menandatangani perjanjian pinjaman dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018 dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk pinjaman tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp850.000.000,00 dan pinjaman berikutnya tanggal 10 November 2016 sebesar Rp300.000.000,00 dan juga mengakui telah setuju dengan prosentase bunga dari masing-masing besaran pinjaman tersebut sebesar 2% (dua persen);
5. Bahwa sejak perjanjian pinjaman dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018 ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah membayar/tidak pernah mengangsur pokok pinjaman dana dan hanya membayar bunga dari pinjaman pokok

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



sebesar 2% dari pinjaman pokok yang dibayar tiap tanggal 16 setiap bulannya. Tetapi dari total bunga yang semestinya dibayarkan oleh Penggugat mulai dari jatuh tempo pembayaran bunga bulan berjalan per Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2022 hanya dibayarkan sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dari total bunga yang harus dibayarkan samapi dengan bulan Maret 2022 sebesar Rp1.155.935.484,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah). Sehingga masih tersisa bunga terhutang yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp897.935.484,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

Oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Penggugat untyk membayar seluruh hutangnya sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dibayar seketika dan tunai terhitung sejak perkara *a quo* ini diputuskan dan juga menghukum Penggugat untuk membayar bunga terhutang yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp897.935.484,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), dibayar seketika dan tunai terhitung sejak perkara *a quo* ini diputuskan;

6. Bahwa dalam dalil gugatannya pada point 4, Penggugat mendalilkan memberikan jaminan berupa Bilyet Giro sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana dalil tersebut juga tertuang pada angka 3 dalam Perjanjian Peminjaman Dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018, akan tetapi pada kenyataannya seluruh jaminan berupa Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dengan beberapa kendala diantaranya sudah kadaluarsa dan saldo tidak mencukupi (akan dibuktikan);

Dan tentu saja Tergugat sangat kecewa dan sangat dirugikan oleh Penggugat karena ternyata Penggugat telah secara sengaja tidak menunjukkan itikad tidak baik dengan memberikan Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan oleh Tergugat sehingga pada faktanya Perjanjian Peminjaman Dana tersebut sama sekali tidak dipenuhi kewajiban yang seharusnya di jalankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat point 4 tersebut faktanya oleh Tergugat tidak dapat dicairkan, sehingga sangat beralasan hukum bagi



Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Peminjaman Dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018 dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dibayar seketika dan tunai terhitung sejak perkara *a quo* ini diputuskan dan juga menghukum Penggugat untuk membayar bunga terutang yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp897.935.484,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus depalan puluh empat rupiah) dibayar seketika dan tunai terhitung sejak perkara *a quo* ini diputuskan;

7. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta hukum yang sesungguhnya terjadi. Karena apa yang didalilkan tersebut tidak pernah terjadi (akan dibuktikan) sehingga dalil Penggugat point 7 tersebut patut dikesampingkan dan sebaliknya sangat berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pinjaman Dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018 dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh hutangnya sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dibayar seketika dan tunai terhitung sejak perkara *a quo* ini diputuskan dan juga menghukum Penggugat untuk membayar bunga terutang yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp897.935.484,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus depalan puluh empat rupiah) dibayar seketika dan tunai terhitung sejak perkara *a quo* ini diputuskan;

8. Bahwa kemudian untuk dalil Penggugat pada point 8 sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan penuh dengan beragam alasan ditambah lagi dengan memanfaatkan situasi pandemic Covid-19 serta menunjukkan tidak konsekuen terhadap kewajiban yang harus dijalankan oleh Penggugat sebagaimana isi Perjanjian Peminjaman Dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018;

Sehingga sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menolak dalil Penggugat pada point 8 dan sebaliknya menghukum Penggugat untuk memenuhi/ melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



dalam Perjanjian Peminjaman Dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 9 dapat Tergugat tegaskan bahwa hal yang wajar Ketika isi Perjanjian Peminjaman Dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018 tidak dijalankan oleh Penggugat, maka tentunya Tergugat berhak melakukan upaya hukum agar isi Perjanjian Peminjaman Dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018 dapat dijalankan oleh Penggugat, mengingat besarnya dana yang dipinjamkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada itikad baik dari Penggugat sehingga Tergugat merasa perlu menempuh upaya hukum agar ada penyelesaian pemenuhan kewajiban Penggugat untuk melunasi seluruh hutang berikut bunganya. Terlepas pada akhirnya upaya hukum tersebut diberhentikan oleh penyidik kepolisian;

Seharusnya dengan adanya upaya hukum Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian menjadi perhatian serius Penggugat untuk segera memenuhi kewajibannya membayar seluruh hutang berikut bunganya kepada Tergugat dan bukan malah mengajukan gugatan hukum kepada Tergugat. Dan bagaimanapun juga, pelaporan tersebut adalah sebuah konsekuensi hukum Penggugat terhadap kerugian yang dialami oleh Tergugat karena terlalu banyak toleransi waktu yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Oleh karenanya dalam perkara ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengesampingkan dalil Penggugat pada point 9 dan sebaliknya menghukum Penggugat untuk membayar seluruh hutangnya sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dibayar seketika dan tunai terhitung sejak perkara *a quo* ini diputuskan dan juga menghukum Penggugat untuk membayar bunga terhutang yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp897.935.484,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dibayar seketika dan tunai terhitung sejak perkara *a quo* ini diputuskan;

10. Bahwa selanjutnya untuk dalil gugatan pada point 10, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat pada point 10 tersebut karena secara fakta hukum sangat jelas Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi Perjanjian Peminjaman Dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian pinjaman dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh hutangnya sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dibayar seketika dan tunai terhitung sejak perkara *a quo* ini diputuskan;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar bunga terutang yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp897.935.484,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat) dibayar seketika dan tunai terhitung sejak perkara *a quo* ini diputuskan;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Repliknya pada tanggal 7 Juni 2022 kemudian atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 14 Juni 2022, dan untuk meringkas uraian Putusan ini, maka baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut dianggap telah termuat dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang/Pinjaman tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 27 Maret 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Proposal Pelunasan Hutang Dari PT Rona Lintas Persada Ke Nurhasnah tanggal 1 November 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nomor B/1465/III/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 30 Maret 2021 Perihal: Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan,

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Nomor B/10546/XI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 9 November 2020 Perihal: Undangan klarifikasi secara konfrotir, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi rekapitulasi pengembalian uang pinjaman kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi yang telah diberi materai, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah. Sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-3 dan P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, sehingga bukti surat tersebut untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian harus di dukung oleh bukti surat lain yang ada aslinya atau dengan alat bukti lainnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, dalam kaidah hukumnya menyatakan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ZULFIKAR JOESOEF:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah melakukan pinjaman kepada Tergugat dan telah dibuatkan surat perjanjian hutang/pinjaman pada tanggal 5 Januari 2018 dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahun saksi pinjaman itu sudah lama dari tahun 2013 atau 2014 dan lancar;
- Bahwa hutang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta) adalah kumulatif, awalnya hutang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian ditambah dan dilunasi, lalu ditambah lagi dan dilunasi pada saat masih lancar pembayarannya, jadi dengan jumlah sebesar itu termasuk bunganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat mendapat pinjaman dana, pembayarannya lancar bahkan pembayaran bunganya sudah mendekati hampir sama dengan pokoknya;
- Bahwa Penggugat memberikan jaminan berupa 9 (sembilan) Bilyet Giro;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian pinjaman dana tanggal 5 Januari 2018 itu pembaharuan;
- Bahwa pada awal pandemic Covid, Penggugat mengalami kesulitan untuk membayar, banyak pekerjaan yang macet/tidak berjalan dan banyak agen juga infrastrukturnya menuntut saksi sehingga untuk pembayaran jadi terkendala;
- Bahwa dalam kondisi sulit, Perusahaan mendapat tekanan bahkan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polda dan menyatakan tidak ada unsur pidana;
- Bahwa dampak dari proses pemeriksaan di Polda, ada 2 investor yang mendengarnya, sehingga perusahaan kami gagal mendapatkan dana dan mengalami kesulitan untuk melunasi hutang-hutang itu;
- Bahwa ada upaya untuk melakukan perdamaian. Penggugat meminta untuk pengurangan, akan tetapi karena memang kondisi perusahaan, saat ini Penggugat belum mampu untuk membayar, akan tetapi masih tetap komunikasi. Penggugat tetap akan bertanggung jawab;
- Bahwa Tergugat tidak bisa mencairkan Bilyet Giro karena ada kesepakatan bahwa Bilyet Giro sebagai pegangan dan untuk mencairkan dana tersebut kalau dana sudah cukup direkening bank baru bisa dicairkan;
- Bahwa Bilyet Giro yang saksi jaminkan tersebut ada isinya akan tetapi masalah jatuh temponya;
- Bahwa pada saat Bilyet Giro diserahkan sudah diberitahukan tidak ada uang, lalu membuat kesepakatan bahwa Bilyet Giro bisa dicairkan kalau dananya sudah disiapkan, akan tetapi pada saat hendak mencairkan tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa Bilyet Giro tersebut tidak ada isinya, karena tidak memberitahu untuk mencairkan, karena kesempatannya disiapkan dulu dananya baru bisa dicairkan;
- Bahwa perjanjian peminjaman dana tersebut memang tidak ada batas waktu peminjaman akan tetapi apabila belum bisa membayar pinjaman sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) Penggugat harus tetap membayar bunga setiap bulan;
- Bahwa Penggugat tidak mampu lagi membayar bunga karena memang usahanya sedang tidak berjalan dan Penggugat mengajukan gugatan memohon agar Tergugat berkenan menerima cicilan dari Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian pinjaman dana tersebut tidak diatur karena yang saksi tahu sebenarnya perjanjian kerjasama yang awalnya baik-baik saja dan saling percaya serta berjalan lancar, kemudian pada tahun 2018 karena Bilyet Giro yang dipegang tidak berlaku dan minta diperbaharui sekaligus membuat perjanjian baru;
- Bahwa Penggugat setiap bulan membayar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bunga, sedangkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) tiap bulan untuk pembayaran pengurangan pinjaman pokok;
- Bahwa sebenarnya ada musyawarah dilakukan melalui PKPU dan dalam musyawarah itu Penggugat sanggup melunasi, saat itu ada dana sebesar Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi tidak diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 29 Maret 2018, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 29 Juni 2018, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 28 September 2018, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 28 Juni 2019, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 28 September 2018, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Desember 2019, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp100.000.000,00

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) tanggal 29 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 November 2019, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 1 November 2019, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 1 November 2019, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat tanggal 5 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat tanggal 16 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat tanggal 16 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat tanggal 20 Desember 2019 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat tanggal 20 Desember 2019 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Surat tanggal 20 Desember 2019 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda bukti T-20;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda T-1, T-9 sampai dengan T-20 merupakan fotokopi yang telah diberi materai, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah. Sedangkan bukti surat yang diberi tanda T-2 sampai dengan T-8 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, sehingga bukti surat tersebut untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian harus di dukung oleh bukti surat lain yang ada aslinya atau dengan alat bukti lainnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, dalam kaidah hukumnya menyatakan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena sebelumnya Tergugat mengadakan Penggugat ke kepolisian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1623/III/YAN.2.5./2020/SPK PMJ, tanggal 10 Maret 2020, dan oleh polisi laporan itu telah dihentikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, tanggal 30 Maret 2021, dengan alasan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana. Atas laporan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah terganggu dalam menjalankan operasional perusahaan dan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan di khalayak umum;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Dana, tanggal 5 Januari 2018, yang mana dana tersebut untuk digunakan membiayai produksi pabrik. Pada perjanjian tersebut intinya Tergugat selaku kreditur memberikan pinjaman dana kepada Penggugat sebagai debitur sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). Dalam perjanjian itu Penggugat memberikan jaminan berupa Bilyet Giro kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat juga menyatakan pembayaran kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat menjadi macet karena pabrik mengalami kendala operasional sehingga tidak mencapai produksi komersial sejak Januari 2019 sampai dengan Februari 2020 selain itu pabrik stop produksi/operasi sejak April 2020 sampai dengan saat ini ditambah juga adanya pandemi Covid 19;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan Penggugat beritikad tidak baik dalam menyelesaikan kewajibannya memenuhi isi Perjanjian Pinjaman Dana tertanggal 5 Januari 2018 yang telah disepakati oleh Penggugat. Semestinya yang dilakukan oleh Penggugat adalah menyelesaikan semua kewajiban hutangnya kepada Tergugat dan bukan malah mengajukan gugatan kepada Tergugat. Selain itu sejak perjanjian pinjaman dana antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Januari 2018 ditandatangani bersama

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah membayar/tidak pernah mengangsur pokok pinjaman dana dan hanya membayar bunga dari pinjaman pokok sebesar 2% dari pinjaman pokok yang dibayar tiap tanggal 16 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bantahan Tergugat dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, Penggugat pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat terikat Perjanjian Pinjaman Dana, tanggal 5 Januari 2018, yang mana dana tersebut untuk digunakan membiayai produksi pabrik. Pada perjanjian tersebut intinya Tergugat selaku kreditur memberikan pinjaman dana kepada Penggugat sebagai debitur sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). Dalam perjanjian itu Penggugat memberikan jaminan berupa Bilyet Giro kepada Tergugat dan atas perjanjian itu ternyata pembayaran kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat menjadi macet karena pabrik mengalami kendala operasional sehingga tidak mencapai produksi komersial sejak Januari 2019 sampai dengan Februari 2020 selain itu pabrik stop produksi/operasi sejak April 2020 sampai dengan saat ini ditambah juga adanya pandemi Covid 19;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 9, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat mengadakan Penggugat ke kepolisian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1623/III/YAN.2.5./2020/SPK PMJ, tanggal 10 Maret 2020, dan oleh polisi laporan itu telah dihentikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, tanggal 30 Maret 2021, dengan alasan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum karena laporan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah terganggu dalam menjalankan operasional perusahaan dan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan di khalayak umum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum gugatannya pada angka 2, Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sedangkan pada angka 3 meminta agar menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian pinjaman pokok dana dari Penggugat sebesar

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.150.000.000,-(satu miliar seratus lima puluh juta) dengan cara bertahap yaitu sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulan dimulai sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari posita-posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitum-petitum gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat telah mencampur adukkan antara perbuatan hukum yang didasarkan atas perjanjian para pihak dengan perbuatan melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada polisi karena tidak membayar hutangnya kepada Tergugat dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sedangkan dalam petitum ke 3 gugatannya, Penggugat meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian pinjaman pokok dana dari Penggugat. Pencampuran antara perbuatan hukum yang di dasarkan atas perjanjian dengan perbuatan melanggar hukum karena laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) karena keduanya harus diajukan dan diselesaikan secara tersendiri, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPerdara, *Herziene Indonesische Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum dan Ariani Ambarwulan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprapti, Panitera Pengganti
dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	725.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya kirim wesel	Rp	60.000,00
6. Biaya transport ke kantor pos	Rp	80.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	1.010.000,00

(satu juta sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)